



P E N E T A P A N
Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Salim Suudi bin Rudin Suudi, tempat/tgl lahir Taludaa, 11 Oktober 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Nenci Mokoagow binti Yasin Mokoagow, tempat/tgl lahir Sogitia, 04 Agustus 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 239/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 8 Juni 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Desember 2020 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Yasin Mokoagow sebagai ayah kandung Pemohon II,

Hal 1 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Jambang Kaino (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Yusmin Suudi

Saksi Nikah II : Ance Mokoagow

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa 10 (sepuluh) pohon cingkeh;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, usia 51 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati, usia 42 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan berlangsung tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Hal 2 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Salim Suudi bin Rudin Suudi**) dan Pemohon II (**Nenci Mokoagow binti Yasin Mokoagow**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 7503-KM-13012020-0003 atas nama Iyam Lasese yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 7503-KM-10062021-0001 atas nama Adham Aboka yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat

Hal 3 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Juni 2021.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi

1. **Yance Laiya Binti Ibrahim Laiya**, (Sepupu dari Pemohon), umur 47 tahun, beralamat di Desa Sogitiga Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang masing-masing bernama Salim Suudi dan Nenci Mokoagow;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa tempat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yasin Mokoagow;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan para Pemohon adalah imam yang bernama Jambang Kaino, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Yusmin Suudi dan Ance Mokoagow;
- Bahwa yang saksi tahu mahar pada pernikahan para Pemohon berupa 10 pohon cengkeh;
- Bahwa status Pemohon I ketika itu duda, sedangkan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, hubungan semenda yang menjadi penghalang mereka untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa

Hal 4 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon setelah menikah tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya;

2. **Mohamad Rifai Isa Bin Alhanafi Isa**, (Sepupu Pemohon), 37 tahun, beralamat di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang masing-masing bernama Salim Suudi dan Nenci Mokoagow, Keduanya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa pelaksanaan aqad nikah para Pemohon bertempat di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Yasin Mokoagow;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam yang bernama Jambang Kaino;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan para Pemohon Yusmin Suudi dan Ance Mokoagow;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab Kabul diucapkan adalah 10 pohon cengkeh;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, status Pemohon I duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Hal 5 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu para Pemohon melangsungkan akad nikah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai;
- para Pemohon selama menikah tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon ingin mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak pernah mengurus kelengkapan administrasi pernikahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

Hal 6 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iyam Lasese dan pemohon II yang memberi bukti Berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas nama Adham Aboka bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 2020 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yasin Mokoagow dan diakad oleh seorang imam yang bernama Jambang Kaino. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Yusmin Suudi dan Ance Mokoagow dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II

Hal 7 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal

Hal 8 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة بالنكاح البالغة

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa nomor W26-A5/190/KPA/SK/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi pihak Pemohon, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Salim Suudi bin Rudin Suudi**) dengan Pemohon II (**Nenci Mokoagow binti Yasin Mokoagow**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1443 Hijriah. Oleh kami **Kaharudin Anwar, S.HI, MH.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal 9 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Tamrin Yunus, S.Ag

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 0,-
- Proses : Rp. 0,-
- Panggilan : Rp. 0,-
- PNBP : Rp. 0,-
- Redaksi : Rp. 0,-
- Meterai : Rp. 0,-
- J u m l a h : Rp. 0,-
(nol rupiah).

Hal 10 dari 10 halaman, Penetapan No 239/Pdt.P/2022/PA.Sww